



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/109 /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Program Gerakan Dusun Membangun perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Ro, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Dusun berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dusun di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Ini.

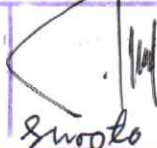
KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo;
- b. membantu dan memberikan bimbingan kepada pelaku-pelaku di tingkat kecamatan dan dusun;
- c. fasilitasi dan meneliti desain dan RAB;
- d. memberikan rekomendasi terhadap kelayakan usulan kegiatan di dusun;
- e. memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- f. memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Rio dalam pelaksanaan Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo; dan
- g. melakukan evaluasi dan supervisi kegiatan dilapangan.

KETIGA.....4

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Lampiran lajur 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan di tetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, melalui Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 2024.

TELAH DITELITI OLEH		
 Selcia	 Suroto	 KADIS PMD DRS-YOS Army

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.


MASHURI

BUPATI BUNGO,
Wakil Bupati Bungo
SAFUDIN WINTAFRIYANTO SPd, M.Si

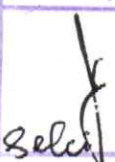
LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /DPMD TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA, BESARAN HONORARIUM DAN WILAYAH KERJA
TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium	Wilayah Kerja Faskab
1	Edizal, A.Md	Koordinator Faskab	Rp. 4.300.000,-	- Kabupaten Bungo
2	Arie Andika, ST	Fasilitator Kabupaten	Rp. 4.000.000,-	- Kec. Pelepat Ilir - Kec. Bathin II Babeko
3	Syamsuwir, ST	Fasilitator Kabupaten	Rp. 4.000.000,-	- Kec. Jujuhan Ilir - Kec. Pelepat
4	Albadri,S.Pdi	Fasilitator Kabupaten	Rp. 4.000.000,-	- Kec. Tanah Sepenggal Lintas - Kec. Tanah Sepenggal - Kec. Rimbo Tengah
5	Zasramansyah,SH	Fasilitator Kabupaten	Rp. 4.000.000,-	- Kec. Jujuhan - Kec. Bathin II Pelayang - Kec. Tanah Tumbuh
6	Rizki Ananda, S.Sos	Fasilitator Kabupaten	Rp. 4.000.000,-	- Kec. Limbur Lubuk Mengkuang - Kec. Bathin III - Kec. Bungo Dani
7	Faidullah A. Rofi, ST	Fasilitator Kabupaten	Rp. 4.000.000,-	- Kec. Rantau Pandan - Kec. Muko-Muko Bathin VII - Kec. Bathin III Ulu
8	M. Dodi Indra, SKM	Tenaga Operator Komputer	Rp. 2.000.000.-	—

TELAH DITELITI OLEH

		KADIS/MD 
---	---	---

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

MASHURI

TAKAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	